eJournal Ilmu Pemerintahan, 3 (1) 2015 : 177-189
ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2014

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG WARNA UNGU BAGIAN KHAZANAH**

**LOKAL PASER**

**Salbiah[[1]](#footnote-2)**

***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Paser Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Warna Ungu Bagian Khazanah Lokal Paser. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bupati. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian Kepustaka dan penelitian lapangan yang meliputi observasi, wawancara dan dokumen dengan informan yang terdiri dari Asisten Prekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, Kepala Subbagian Tatalaksana, Pegawai di Kantor Bupati Kabupaten Paser , Tokoh Mayarakat dan Masyarakat Kabupaten Paser. Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas sesuai dengan kebutuhan penulis.*

*Implementasi Peraturan Bupati Paser Nomor 48 Tahun 2013 tentang Warna Ungu Bagian Khazanah Lokal Paser adalah pelaksanaan dari suatu kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati Paser dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum atas komitmen pimpinan daerah, kemampuan organisasi, komitmen para pelaksana (implementor) dan dukungan dari kelompok pelaksana tentang warna ungu bagian khazanah lokal paser yang bertujuan untuk memperindah situasi kantor, mengurangi kejenuhan, kesan birokrasi yang kaku serta mendorong semangat dan situasi kerja yang dinamis.*

***Kata Kunci****: Peraturan Bupati Paser Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Warna Ungu Bagian Khazanah Lokal Paser*

**PENDAHULUAN**

Kabupaten paser mempunyai peraturan bupati yang dimana mempunyai kebijakan terhadap warna dapat dimaknai sebagai salah satu media untuk mengekspresikan jati diri, karakter, cita rasa dan harapan baik individu, kelompok maupun bersifat kewilayahan, berdasarkan kondisi objektif penggunaan warna ungu terutama di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Paser terlihat cukup di gemari, hal ini dapat diartikan sebagai ekspresi nilai estetika untuk mewujudkan keindahan dan keserasian lingkungan Kota Tana Paser, oleh karena itu warna ungu dijadikan bagian Khazanah Lokal Paser.

Warna dapat dimaknai sebagai salah satu media untuk mengekspresikan jati diri, karakter, citarasa dan harapan baik individu, kelompok maupun bersifat kewilayahan, berdasarkan kondisi objektif penggunaan warna ungu terutama di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Paser terlihat cukup di gemari, hal ini dapat diartikan sebagai ekspresi nilai estetika untuk mewujudkan keindahan dan keserasian lingkungan Kota Tana Paser, oleh karena itu warna ungu perlu dijadikan bagian Khazanah Lokal Paser.

Peraturan Bupati Paser No 48 Tahun 2013 tersebut merupakan peraturan yang berasal dari SK (surat keputusan), Bupati Paser tentang Warna Ungu Bagian Khazanah Lokal. Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut Warna Ungu dapat menjadi ciri khas dari Kabupaten Paser. Sehingga kabupaten paser mendapat sorotan dari masyarakatnya, yang pemerintah daerahnya memilih warna ungu sebagai warna ciri khas kabupaten paser. Banyak penghambat dan pendukung yang menjadi masalah dalam kebijakan yang diberlakukan ini sehingga terjadi ketidakefektifan dalam implementasi kebijakan peraturan daerah yang diberlakukan. Akibat masalah yang ada di kabupaten paser maka dibutuhkan penyelesaian yang dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik sehingga memberi dampak yang baik kepada masyarakat kabupaten paser.

Ketika berbicara tentang kebijakan yang ada di Kabupaten Paser mengenai warna ungu sebagai bagian Khazanah Lokal Paser, maka implementasi dari kebijakan ini pada dasarnya sudah berjalan namun belum secara maksimal, karena seperti yang terlihat saat ini Kabupaten Paser masih ada pembangunan fisiknya yang belum menggunakan warna ungu. Dan sebagian dari masyarakat juga masih tidak terima dengan adanya kebijakan ini.

Seperti halnya dengan warna marka jalan, seharusnya warna marka jalan itu harus sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada. Akan tetapi di Kabupaten Paser peraturan bupati bertolak belakang dengan peraturan pemerintah No 79 tahun 2013, dimana di dalam peraturan daerahnya semua harus berwana ungu. Sedangkan menurut peraturan pemerintah marka jalan harus sesuai dengan warna yang telah ditetapkan. Ini yang menjadi kebijakan belum dapat berjalan maksimal di kabupaten paser, karena ketika berawal dari kebijakannya saja sudah bertolak belakang dengan paraturan pemerintah tentang marka jalan. Belum lagi dengan pelaksanaan kebijakan yang di berlakukan kepada masyarakat kabupaten paser masih adanya daerah yang tidak mengikuti kebijakan yang diberlakukan, untuk menyikapi permasalahan ini dibutuhkan penyelesaian sebaik-baiknya yang mememiliki dampak baik untuk semua masyarakat kabupaten paser agar tidak menjadi masalah besar kedepannya.

Berdasarkan latar berlakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitiandengan mengangkat judul **“Implementasi Peraturan Bupati Paser Nomor 48Tahun 2013 Tentang Warna Ungu Bagian Khazanah Lokal Paser”**

***Kerangka Dasar Teori***

***Pengertian Kebijakan Publik***

Menurut Richard Rose (dalam Wibawa 2011:2) bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan, bukan keputusan yang berdiri sendiri-sendiri.

***Model-Model Kebijakan Publik***

Model kebijakan adalah gambaran sederhana tentang aspek-aspek yang diplih dari situasi atau masalah yang disusun untuk tujuan atau sasaran tertentu. Model kebijakan dipandang sebagai rekontruksi atifisial dari realitas dalam suatu wilayah yang penuh dengan kompleksitas lingkungan dan kemanusian.

Beberapa model yang dimaksudkan dapat dideskripsikan sebagai berikut menurut (Poltak Sinambela 2006:41):

1. Model Deskriptif bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan sebab dan konsekuensi dari pilihan kebijakan.
2. Model Normatif bertujuan untuk memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa ultiitas atau nilai.
3. Model Verbal merupakan ekspresi dalam tiga bentuk utama, yaitu verbal, *symbol*, dan *procedural*. Model ini diekspresikan dalam bahasa sehari-hari
4. Model Simbolis, model ini menggunakan *symbol statistic* matematika dan logika. Model ini sulit dikomunikasikan kepada publik.
5. Model Prosedural, model ini menampilkan hubungan yang dinamis di antara variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan.

***Proses Kebijakan Publik***

Kebijakan publik tentunya mempunyai proses untuk lahir sebagai kebijakan publik adapun proses atau tahapan yang cukup panjang yang dikemukakan oleh Thomas R Dye (dalam Widodo 2006:16) meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan atas tindakan pemerintah.

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.

1. Perumusan Masalah

Perumusan Masalah merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.

1. Pengesahan Kebijakan

Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden dan kongres.

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi anggaran publik, dan aktifitas agen eksekutif yang teroganisasi.

1. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers dan masyarakat publik.

***Implementasi Kebijakan***

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:7)mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur prilaku kelompok sasaran (target group).

***Teori Implementasi Kebijakan***

Teori Merilee S. Grindle (1980)

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980: 13) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi.variabel isi kebijakan ini mencakup:

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group.
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat.
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan
6. Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
2. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

***Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan***

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutif oleh abdul wahab, yaitu :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
2. Untuk pelaksanaan programtersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnnya.
6. Hubungan saling ketergantungan kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

***Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan***

Menurut Bambang Sunggono dalam buku Hukum dan kebijakan publik, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

1. Isi kebijakan.

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.

Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasiakan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.

Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatukebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

1. Informasi.

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik.Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

1. Dukungan.

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimlementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

1. Pembagian potensi.

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. (Sunggono, 1994: 149-153).

***Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan***

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu:

1. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antarakebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
2. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.
3. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan- hambatan dalam pelaksanaannya.
4. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan (Sunggono, 1994 : 158).

***Implementasi Peraturan Bupati Paser No 48 Tahun 2013 Tentang Warna Ungu Bagian Khazanah Lokal Paser***

Peraturan yang berasal dari SK (surat keputusan), Bupati Paser tentang Warna Ungu Bagian Khazanah Lokal yang berisi tentang pembangunan warna ungu yang menjadi kebijakan pemerintah daerah kabupaten paser untuk menerapkan warna ungu dalam pembangunan yang ada dikabupaten paser. Dengan adanya Peraturan Bupati Paser maka warna ungu menjadi bagian khazanah lokal Kabupaten Paser.

**Pengertian Warna Ungu**

Menurut Alberti 1435 (dalam Nugroho 2008:40) Warna Ungu merupakan warna dari cakra mahkota dan berhubungan dengan energi dari fungsi tertinggi pikiran. Warna ini sering digunakan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi rasa ketidakberdayaan. Ungu memberi kesan spiritual yang magis, mistis, misterius dan mampu menarik perhatian. Oleh karena itu ungu banyak digunakan kaum bangsawan. Warna ini juga terkesan sensual, feminim, antik, yang juga anggun dan hangat. Ungu yang gelap dapat memancarkan kekuatan, bisa manambah kekuatan instiusi, fantasi dan imajinasi, kreatif, sensitif, memberi inspirasi dan obsesif.

***Makna Warna Ungu***

Menurut Nugroho (2008: 24) Makna warna ungu, warna dari campuran merah dan biru ini sangat populer dan terlihat begitu elegan, warna ungu sering di katakan warna bangsawan banyak bangsawan yunani yang menggunakan dress dengan warna ungu. Ungu memberi kesan spiritual yang magis, mistis, misterius dan mampu menarik perhatian. Oleh karena itu ungu banyak digunakan kaum bangsawan. Warna ini juga terkesan sensual, feminim, antik, yang juga anggun dan hangat. Ungu yang gelap dapat memancarkan kekuatan, bisa menambah kekuatan instiusi, fantasi dan imajinasi, kreatif, sensitif, memberi inspirasi dan obsesif.

***Penggunaan Warna Ungu***

Menurut Nugroho (2008: 24-26) penggunaan warna ungu Menggambarkan sikap yang memberi kesan spiritual yang magis, mistis, misterius dan mampu menarik perhatian. Dalam penggunaan nonfisik warna ini juga terkesan sensual, feminim, antik, yang juga anggun dan hangat. Penggunaan fisik dapat mampu memberikesan warna Ungu yang gelap dapat memancarkan kekuatan, bisa menambah kekuatan instiusi, fantasi dan imajinasi, kreatif, sensitif, memberi inspirasi dan obsesif.

***Definisi Konsepsional***

Definisi konsepsional adalah suatu deretan kata-kata yang dapat menggambambarkan peristiwa yang terdapat pada penelitian ilmiah. Definisi konsepsional merupakan pembahasan pengertian suatu konsep dengan menggunakan konsep lain. Dari beberapa teori dan konsep yang dipaparkan diatas, maka definisi konsepsional Implementasi Peraturan Bupati Paser No.48 Tahun 2013 tentang Warna Ungu Bagian Khazanah Lokal Di Kabupaten Paser merupakan pelaksanaan dari suatu kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan bupati dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum atas komitmen pimpinan daerah, kemampuan organisasi, komitmen para pelaksanaan (implementor) dan dukungan dari kelompok pelaksanaan tentang warna ungu bagian khazanah lokal paser yang bertujuan untuk memperindah situasi kantor, mengurangi kejenuhan, kesan birokasi yang kaku serta mendorong semangat dan situasi kerja yang dinamis.

***Fokus Penelitian***

1. Implementasi Peraturan Bupati Paser Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Warna Ungu Bagian Khazanah Lokal Paser :

* 1. Komitmen pimpinan daerah
	2. Kemampuan organisasi
	3. Komitmen para pelaksana (implementor)
	4. Dukungan dari kelompok pelaksana

2. Warna ungu sebagai warna untuk memperindah situasi kantor, mengurangi kejenuhan, kesan birokrasi yang kaku serta mendorong semangat dan situasi kerja yang dinamis.

3. Reaksi masyarakat terhadap Implementasi Peraturan Bupati Paser No. 48 Tahun 2013 Tentang Warna Ungu Bagian Khazanah Lokal Paser.

***Jenis Dan Sumber Data***

Untuk mengetahui siapa saja yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini maka digunakan teknik *Purposive Sampling,* Menurut Idrus (2009: 26), *Purposive Sampling* yaitu teknik yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya, sedangkan *Accidental Sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan bertemu dan memiliki karakteristik yang cocok. Teknik ini digunakan untuk mencari narasumber sebagai *Key informan dan informan*.

Dalam penelitian ini yang menjadi *Key Informan* adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Paser dan Kepala Subbagian Tatalaksana Kabupaten Paser dan yang menjadi *informan* adalah Pegawai pada kantor bupati dan tokoh masyarakat dan masyarakat kabupaten paser yang jumlahnya di tentukan kemudian.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan wawancara secara mendalam, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

***Hasil Penelitian Dan Pembahasan***

***Komitmen Pimpinan Daerah***

Komitmen pimpinan daerah dapat diketahui dalam Implementasi Peraturan Buapti Paser Nomor 48 tahun 2013 tentang warna ungu bahwa keyakinan yang kuat, optimis dan totalitas akan membentuk pribadi dengan sikap komitmen tinggi. Dalam implementasi Peraturan Bupati tentang warna ungu terdapat komitmen pimpinan daerah yang baik yang mempunyai komitmen sama untuk mendukung Implementasi Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2013. Seperti halnya disetiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Paser pimpinan daerahnya mampu memberikan komitmen yang baik yang mampu dapat menerapkan warna ungu di instansi pemerintahan seperti Kantor Kelurahan, Sekolah-Sekolah dan Puskesmas. Sehingga dapat membantu berjalanya Implementasi Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Warna Ungu Bagian Khazanah Lokal Paser.

***Kemampuan Organisasi***

Kemampuan organisasi dapat diketahui dalam implementasi peraturan bupati tentang warna ungu bahwa kemampuan teknis yang berupa kemampuan memberikan informasi dapat dengan baik kepada setiap kantor yang ada di Kabupaten Paser, begitupula menjalin hubungan dengan organisasi lain setiap kantornya dapat mampu berkomunikasi dengan baik sehingga mampu untuk memberikan informasi antara kantor satu dan kantor lainya. Hal yang paling terpenting didalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2013 Tentang Warna Ungu ini bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan  dengan efektif serta sesuai dengan tujuan implementasi peraturan bupati paser nomor 48 tahun 2013 tentang warna ungu bagian khazanah lokal paser.

***Komitmen Para Pelaksana (Implementor)***

Kemampuan organisasi dapat diketahui dalam implementasi peraturan bupati tentang warna ungu bahwa komitmen para pelaksana (implamentor) sangat diperlukan, para pelaksana yang baik yang dapat menjadi contoh bagi para pelaksana kebijakan yang lainya, namun sejauh ini dalam kebijakan implementasi peraturan warna ungu yang dibuat para pelaksana sudah berperan aktif dan baik dalam setiap kebijakan yang telah dibuat, pelaksana kebijakan yang dimaksud yaitu kantor instansi pemerintah yang dapat mengecat kantornya dengan warna ungu dan menggunakan perlengkapan yang berwarna ungu didalam maupun diluar kantor instansi pemerintah sehingga mampu untuk berkomitmen dengan baik dalam setiap himbauan atau perintah yang di keluarkan oleh bupati paser bahwa setiap instansi pemerintah dapat mengecat kantornya dengan warna ungu, dalam mendukung pewarnaan ungu disetiap kantor instansi pemerintah.

***Dukungan Dari Kelompok Pelaksana***

Dukungan dari kelompok pelaksana dapat diketahui dalam implementasi peraturan bupati tentang warna ungu bahwa dukungan dari kelompok pelaksana yaitu salah satu dukungan dari masyarakat ada dengan baik dan dukungan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan informasi juga baik sehingga dalam implementasi ini tidak ada masalah dalam dukungannya. Dan terlihat dari penjelasan diatas bahwa selama ini mendukung visi instansi yang mengedepankan kemajuan daerah Kabupaten Paser, maka dengan adanya dukungan masyarakat implementasi peraturan bupati tentang warna ungu bagian khazanah lokal paser dapat berjalan dengan baik. Namun apa yang disampaikan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten paser dan Kepala Subbagian Tatalaksana tidak sesuai dengan keadaan yang ada sekarang ini bahwa masyarakat lebih banyak menolak adanya peraturan bupati paser karena mereka merasa adat dan budaya mereka tidak dihormati dengan adanya pewarnaan ungu dilingkungan Kabupaten Paser. Dan ketika kita berbicara tentang kebijakan yang ada di Kabupaten Paser mengenai warna ungu sebagai bagian Khazanah Lokal Paser, maka implementasi dari kebijakan ini pada dasarnya sudah berjalan namun belum secara maksimal, karena seperti yang terlihat saat ini Kabupaten Paser masih ada pembangunan fisiknya yang belum menggunakan warna ungu. Dan sebagian dari masyarakat juga masih tidak terima dengan adanya kebijakan ini.

***Warna Ungu Untuk Memperindah Situasi Kantor, Mengurangi Kejenuhan, Kesan Birokrasi Yang Kaku Serta Mendorong Semangat Dan Situasi Kerja Yang Dinamis***

Warna ungu sebagai bagian dari Khazanah Lokal Paser diartikan sebagai penambah atau pelengkap ragam atau corak warna sebelumnya yang telah menjadi ciri khas daerah Paser dan bukan untuk menghilangkannya. Dapat menginspirasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk menggunakan warna ungu atau mengkombinasikan dengan warna lainnya dalam hal kerajinan lokal daerah, pentas seni budaya dan *event-event* lainnya. Untuk memperindah situasi kantor, mengurangi kejenuhan, kesan birokrasi yang kaku serta mendorong semangat dan situasi kerja yang dinamis, warna ungu dapat digunakan atau dikombinasikan dengan warna putih atas sarana prasarana pada SKPD maupun UPTD di lingkungan Pemerintah Bupati Kabupaten Paser.

Warna ungu untuk memperindah situasi kantor, mengurangi kejenuhan, kesan birokrasi yang kaku serta mndorong semangat dan situasi kerja yang dinamis, instansi pemerintahan yang terkait seperti Kantor Catatan Sipil dan Rumah Sakit Panglima Sebaya telah mendukung dan menyetujui peratura bupati nomor 48 tahun 2013 dengan mengecat warna ungu bangunan kantor dan menggunakan kotak tisu, horden dan perlengkapan kantor lainya yang berwarna ungu. Karena berdasarkan kondisi objektif penggunaan warna ungu terutama di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Paser terlihat cukup di gemari, hal ini dapat diartikan sebagai ekspresi nilai estetika untuk mewujudkan keindahan dan keserasian lingkungan Kota Tana Paser, oleh karena itu warna ungu perlu dijadikan bagian Khazanah Lokal Paser dan untuk pemimpin daerah Kabupaten Paser dibalik warna ungu-ungu tersebut Kabupaten Paser kini sudah mengalami beberapa perubahan yang sangat baik.

***Reaksi Masyarakat Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Paser Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Warna Ungu Bagian Khazanah Lokal Paser***

Reaksi masyarakat terhadap Implementasi Peraturan Bupati Paser Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Warna Ungu Bagian Khazanah Lokal Paser bahwa Masyarakat Adat Paser menolak kebijakan ini, ini merupakan salah satu bukti dari sekian banyak bukti kebijakan pemerintah yang tidak lagi mengindahkan kearifan lokal masyarakat Paser. Dengan arti yang tertuang dalam Pasal 4 itu dijelaskan makna warna ungu oleh pemerintah Kabupaten Paser  terkesan sangat mengada-ngada. karena dalam Aasyarakat Adat Paser sendiri itu mempunyai warna sakral tersendiri yang sama sekali tidak mau diakomodir oleh pemerintah.

Sudah terlalu banyak bukti-bukti sejarah, kearifan lokal yang dihilangkan, dan banyaknya nama-nama kampung yang banyak dirubah ini merupakan bukti bahwa pemerintah paser ingin menghilangkan identitas asli Masyarakat Adat Paser, mereka ingin membunuh Masyarakat Adat Paser dengan cara yang sangat halus, dimulai dengan cara menghilangkan sejarah-sejarahnya, dengan bukti-bukti seperti yang ramai kita lihat sekarang. Pemerintah Kabupaten Paser harus menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan sebuah pelecehan terhadap suku asli di Kabupaten Paser. Pada tanggal 14 januari 2015 masyarakat Kabupaten Paser mengadakan demo besar-besaran, ini kelanjutan dari aksi serupa pada 28 Desember 2014. Masyarakat meminta agar Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2013 tentang warna ungu Bagian Khazanah Lokal Paser tidak diberlakukan lagi. Dan akhirnya sejak tanggal 14 Januari 2015 Peraturan Bupati Paser Nomer 48 Tahun 2013 Tentang Warna Ungu Bagian Khazanah Lokal Paser secara sah tidak diberlakukan lagi.

**PENUTUP**

***Kesimpulan***

Implementasi Peraturan Bupati Paser Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Warna Ungu Bagian Khazanah Lokal Paser belum berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan disebabkan karena masih terdapat masyarakat yang tidak menyetujui adanya Peraturan Bupati Paser Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Warna Ungu Bagian Khazanah Lokal Paser. Reaksi dari masyarakat terhadap Implementasi Peraturan Bupati Paser No. 48 Tahun 2013 Tentang Warna Ungu Bagian Khazanah Lokal Paser bahwa masyarakat Kabupaten Paser sangat menolak adanya pewarnaan ungu di Kabupaten Paser karena mereka merasa adat dan budaya mereka tidak dihormati. Pemerintah Kabupaten Paser juga secara perlahan-lahan ingin merubah budaya yang ada di Kabupaten Paser dengan mewarnai rumah ibadah dan mewarnai seluruh wilayah Kabupaten Paser sehingga membuat masyarakat geram awal januari 2015 masyarakat mengadakan demo besar-besar meminta agar peraturan tidak diberlakukan lagi di Kabupaten Paser. Sejak tanggal 14 januari 2015 Peraturan Bupati Paser Nomer 48 Tahun 2013 Tentang Warna Ungu Bagian Khazanah Lokal Paser secara sah tidak diberlakukan lagi di Kabupaten Paser.

***Saran***

Diharapkan perlu adanya pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung dan merata mengenai Implementasi Peraturan Bupati Paser Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Warna Ungu Bagian Khazanah Lokal Paser. Dan ada kejelasan terhadap isi peraturan bupati khususnya dibagian penggunanaan warna ungu, hal ini menjadi kendala dalam pewarnaan ungu diwilayah kabupaten paser. Karena peraturan bupati dibuat untuk di implementasikan dilingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Paser maka, pewarnaan dipusatkan dalam lingkungan pemerintahan saja tidak perlu tempat ibadah dan jalan-jalan diwarnai sehingga warna yang sudah menjadi warna terdahulu dikabupaten paser tidak perlu untuk diubah menjadi warna ungu karena banyak dari masyarakat tidak menyetujui pewarnaan yang ada. Misalnya warna jalan dan rumah ibadah.

***Daftar Pustaka***

Anonim. 2004. Undang-Undang Daerah Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah. PT.Citra Umbara. Bandung.

.Perbup No. 48 Tahun 2013. Kabupaten Paser.

.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 79 Tahun 2013.

Abdullah, Syukur, 1988. *Kumpulan Makalah Study Imlementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan.* Persadi Ujung Pandang.

Abdul Wahab, Solihin, 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang.

Abidin, Said Zainal, 2006. *Kebijakan Publik*, Edisi Revisi Cetakan Ketiga. Jakarta: Suara Bebas.

Budiman, Arief. 2000, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Budiarjdo, Miriam. 2009*. Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi).* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Budi Winarno, 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Pressindo.

Denzin dan Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dharma, Setya Salam (Dr. Ir. M.Ed). 2004*. Otonomi Daerah. Edisi Revisi Keempat*. Jakarta: Saptododadi.

Darmaprawira. 2002. *Warna: Teori dan Kreativitas Penggunaannya*. Bandung.ITB.

Dunn, W. N., 2005. *Pengantar Analisis Kebijakan.* Publik Terjemahan Samodra.

Hadari, Nawawi. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Idrus, M.(2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

Islamy, M. Irfan, 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. PT Bumi Aksara, Jakarta.

Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi Edisi Pertama Cetakan Ke 5.* Jakarta: Kencana.

Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994*). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook.* New York: SAGE Publications.

M. Solly Lubis (Prof. Drs. SH). 2004. *Kebijakan Publik.* Bandung: CV. Mandar Maju

Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset. Bandung

. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Nugroho, Eko (Dr.Ir. M,Si).2008. *Pengenalan Teori Warna*. Cv. Andi Offeset.

Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)*. Bumi Aksara. Jakarta.

Siagian, Sondang P. 2005. *Administrasi Pembangunan Konsep, dimensi, dan strateginya.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Singarimbun, M. Dan Sofian. E. 2006. *Metodologi Penelitian Survey (edisi revisi)*. Jakarta: Penelitian LP3ES.

Sugiyono. 2003. *Statistik Untuk Penelitian*. CV. Alpabeta. Bandung.

Usman dan Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2006. *Analisis kebijakan public konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan public*. Malang: Bayu Media Publishing.

***Sumber internet***

<http://iptekindonesiae.blogspot.com/2013/11/pengertian-dan-tahap-formulasi-kebijakan.html>

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/454/jbptunikompp-gdl-muhamadtut-22687-4-9.babii.pdf

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Email: Biahdafa@gmail.com [↑](#footnote-ref-2)